



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Assegaf Alias Ali;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katiku Popa, RT 017, RW 005, Kel. Hambala, Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Assegaf Alias Ali ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Raymond A. Letidjawa, S.H., M.H., Advokat Konsultan Hukum pada kantor "Raymond A. Letidjawa, S.H., M.H.," yang berkedudukan hukum di Jl. Ikan Nener No. 37, Kelurahan Kambaji, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur – NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor Register 11/HK.00/SKK/Pid/V/2023/PN Wgp tertanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 28/Pid.B/2023/Wgp tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ASSEGAF Alias ALI** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau der memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** dan ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALI ASSEGAF Alias ALI der pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bilah parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm dalam kondisi melengkung.
 2. 1 (Satu) buah kaca spion sebelah kanan berwarna hitam dengan pecah retak.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Ali Assegaf Alias Ali dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain yang berbeda der



Mohon Putusan yang seadil adilnya sebab Terdakwa mampu bertanggungjawab keluarga, Terdakwa tidak mempunyai itikad buruk untuk dari tanggung jawab, dan Terdakwa kooperatif dalam menjalani segala perintah hukum yang dilaluinya. Sekira Majelis menjatuhkan hukuman sanksi pidana yang ringan-ringannya sebab penjatuhan hukuman sebagai memperhatikan penyebab kejadian dan bertujuan untuk membina;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALI ASSEGAF Alias ALI** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di jalan raya di depan kios smp milik Korban WELHELMINA BULU Alias MINA yang beralamat di Kompleks Pasar Impres Matawai di Jl. Palapa, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih di bawah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya melintas di Kompleks Pasar Impres Matawai dari Erneke dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras dan saat melintas di depan Kios Sayur milik Korban WELHELMINA BULU Alias MINA, yang beralamat di Jl. Palapa, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur, Terdakwa melihat ada Saksi FRENGKY bersama beberapa temannya sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, sehingga Terdakwa yang sudah memiliki dendam dengan Saksi FRENGKY menghalangi mereka dan terjadi cecok mulut sehingga Terdakwa emosi dan kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sebilah palu besi sumba barat dan membawanya kembali ke Kios Sayur milik Korban Terdakwa langsung menendang parana tersebut dengan menendangi



tangan kanannya ke arah Korban namun Korban menghindar dan pa tersebut mengenai kaca spion sepeda motor Korban. Lalu Korban lang melarikan diri karena ketakutan menuju Kantor Kelurahan Matawai u menyelamatkan diri dan Terdakwa sempat mengejar namun tidak d sehingga Terdakwa kembali ke Kios Sayur milik Korban dan mengayui parangnya lagi ke kaca spion sepeda motor milik Korban sampai rusak pecah sambil Terdakwa menggertak orang-orang yang ada di sana.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban WELHELM BULU Alias MINA mengalami kerugian materiil berupa kaca spion sepeda r yang tidak dapat dipakai lagi dan Korban merasa trauma, tertekan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALI ASSEGAF Alias ALI** pada hari Jumat tanggal Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di jalan raya di depan kios s milik Korban WELHELMINA BULU Alias MINA yang beralamat di Kompleks Pasar Impres Matawai di Jl. Palapa, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih di kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, ***dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak d dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terda mengendarai sepeda motor miliknya melintas di Kompleks Pasar In Matawai dari Erneke dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman k dan saat melintas di depan Kios Sayur milik Korban WELHELMINA BULU , MINA, yang beralamat di Jl. Palapa, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur, Terdakwa melihat ada Saksi FRENGKY bersama bebe temannya sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, sehih Terdakwa yang sudah memiliki dendam dengan Saksi FRENGKY menghai mereka dan terjadi cekcok mulut sehingga Terdakwa emosi dan kembali pu



sumba barat dan membawanya kembali ke Kios Sayur milik Korban Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Korban namun Korban menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion sepeda motor Korban. Lalu Korban langsung melarikan diri karena ketakutan menuju Kantor Kelurahan Matawai untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa sempat mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke Kios Sayur milik Korban dan mengayunkan parangnya lagi ke kaca spion sepeda motor milik Korban sampai rusak pecah sambil Terdakwa menggertak orang-orang yang ada di sana.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban WELHELM BULU Alias MINA mengalami kerugian materiil berupa kaca spion sepeda motor yang tidak dapat dipakai lagi dan Korban merasa trauma, tertekan dan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Welhelmina Bulu Alias Mina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pengancaman terhadap diri saksi dan Korban sendiri dan pengrusakan barang milik Korban pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur milik saksi di Jl. Palapa, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pelaku Yang melakukan pengancaman terhadap Korban dan pengrusakan Barang milik Korban adalah Terdakwa ALI ASSE alias ALI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur milik Korban. Saat itu Korban sedang mengatur sayur di kios saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah Korban sehingga Korban menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion motor Korban sebelah kanan. Karena hal itu Korban melarikan diri ke



- selanjutnya karena tidak mendapati Korban, Terdakwa kembali ke ter
kejadian dan kembali memotong (menghantamkan parang) ke arah
spion kanan sepeda motor Korban sampai kaca spion tersebut patah
kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok, ha
Korban saksikan dari kejauhan. Setelah itu Terdakwa pergi dan Ko
menelpon keluarga Korban dan saat keluarga Korban sudah
bersama – sama dengan Korban, Terdakwa datang lagi dan men
maaf serta berkata bahwa dia tidak sadar saat melakukan hal terse
Kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Tir
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini dengan cara mengayunkan sel
parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah s
sehingga Korban menghindari dan parang tersebut mengenai kaca s
motor Korban sebelah kanan. Karena hal itu Korban melarikan di
arah Kantor Kelurahan Matawai karena takut dan Terdakwa men
Korban selanjutnya karena tidak mendapati Korban, Terdakwa ker
ke tempat kejadian dan kembali memotong (menghantamkan parang
arah kaca spion kanan sepeda motor Korban sampai kaca spion ters
patah dan kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi beng
hal ini Korban saksikan dari kejauhan.
 - Bahwa cCiri – ciri parang tersebut adalah sebilah parang Sumba E
tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm;
 - Bahwa Sepeda motor Korban memiliki ciri – ciri Merk Yamaha Mio s
No. Registrasi ED 2368 AD, Nomor Rangka: MH31KP00DEJ790
Nomor Mesin : 1KP-790591, berwarna Hitam;
 - Bahwa sSebelumnya Korban dan Terdakwa tidak pernah
perselisihan dan ini merupakan kali pertama Terdakwa melaki
pengancaman kepada Korban;
 - Bahwa yang Korban alami adalah menjadi sangat takut dan tra
sampai saat ini Korban belum bisa makan, kaca spion motor Korban
menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang Su
Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm di
BAP tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menga
Korban;
 - Bahwa korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca s
sebelah kanan berwarna hitam dengan kaca pecah retak tersebut !



mana kaca spion tersebut adalah kaca spion motor milik Korban ;
patah akibat tebasan parang Terdakwa;

- Bahwa korban tidak mengetahui alasan/penyebab sehingga Terda mengancam Korban, kejadian tersebut terjadi begitu cepat, Terda tanpa sebab yang jelas datang ingin memotong Korban dan mer sepeda motor Korban;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung adalah JUM SUSANTI MALO, YANA dan Saksi FRENGKI KALUMBANG;
- Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tukang yang biasa lalu lalang di pasar Inpres Matawai, Kelurahan Mata Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat s Korban berjualan sayur;
- Bahwa Korban tidak perhatikan apakah Terdakwa dalam keadaan m alkohol atau tidak karena Korban berusaha menyelamatkan diri ; waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian Terdakwa datang lagi dan men maaf serta berkata bahwa dia tidak sadar saat melakukan hal tersebu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **Frenky Kalumbang alias Frenky** dibawah janji pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pengancaman dan pengerus barang milik Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah WELHELMINA BULU alias M. RONI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ALI ASSEGAF alias A
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 se pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur korban di Jl. Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waing Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini dengan cara mengayunkan sel parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah ko selanjutnya saksi melihat korban menghindar dan parang ters mengenai kaca spion motor korban sebelah kanan. Karena hal itu ko melarikan diri ke arah Kantor Kelurahan Matawai mungkin karena t dan Terdakwa mengejar korban selanjutnya karena tidak mendi korban, saksi melihat Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan ker



motor milik korban sampai kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok (melengkung), hal ini disaksikan dari jarak sekitar 5 meter. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah orang makin banyak di tempat kejadian;

- Bahwa ciri – ciri parang milik Terdakwa tersebut adalah sebilah parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm usai melakukan pengancaman terhadap korban parang tersebut menjadi bengkok/melengkung;
- Bahwa Sepeda motor korban memiliki ciri – ciri Merk Yamaha Mio 150 No. Registrasi ED 2368 AD, berwarna Hitam;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk menunggu ikan di dekat tempat kejadian sedangkan korban sedang mengatur sayur di kiosnya, tiba – tiba Terdakwa datang ke arah korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah korban sehingga korban menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion motor korban sebelah kanan. Karena hal itu korban melarikan diri ke Kantor Kelurahan Matawai karena takut dan Terdakwa mengejar korban selanjutnya karena tidak mendapati korban, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan kembali memotong (menghantamkan parang) ke arah kaca spion kanan sepeda motor korban sampai kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok/melengkung, setelah orang – orang makin ramai di tempat kejadian, Terdakwa akhirnya melarikan diri;
- Bahwa dilihat dari gerak gerik Terdakwa saat itu saksi melihat Terdakwa seperti orang yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Korban dan Terdakwa pernah ada perselisihan atau tidak;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering buat masalah atau tidak;
- Bahwa yang dialami korban adalah menjadi sangat takut dan trauma menurut korban, kaca spion motor korban juga menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan berwarna hitam dengan kaca pecah retak tersebut ada



- Bahwa tidak ada barang lain milik Korban yang di rusak oleh Terda selain dari 1 (satu) buah kaca spion tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual ikan di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada pukul 05.00 WITA subuh
- Bahwa tidak ada masalah dan percekcoakan antara Saksi dan Terda sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara karena Terdakwa telah mer sepeda motor milik Korban WELHELMINA BULU alias MAMA RONI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar 05.00 WITA, bertempat di Kompleks pasar Impres Matawai, di Mat Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa telah merusak sepeda motor Korban dengan menggun sebilah Parang dengan ciri-ciri parang tersebut adalah parang Sumba, t gagang parang, terbuat dari besi, warna putih besi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah merusak spion sepeda motor diparkir yang merupakan milik Korban MAMA RONI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti berupa sebilah parang Su Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm dalam tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Korbar
- Bahwa Parang yang digunakan untuk merusak sepeda motor milik Kc adalah para milik Terdakwa sendiri, Terdakwa ambil dari rumahnya seb kembali ke tempat kejadian;
- Bawha Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tidak sadar ke Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Kc MAMA RONI;
- Bahwa saat kejadian pengancaman tersebut ada Saksi FRENGKI, Hambala juga yang sedang duduk minum di sekitar kios milik Korban M RONI, yang melihat hal ini ada sekitar 4 (empat) orang termasuk S FRENGKI ada disana;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah mengayunkan saja parang Terdakwa pegang untuk mengenai sesuatu yang ada disana, supaya S



karena dulu Terdakwa pernah ada masalah dengan Saksi FRENCKI, Saksi FRENCKI dan teman-temannya yang lain pernah mengeroyok Terdakwa. Terdakwa dendam dengan Saksi FRENCKI, saat tadi pagi Terdakwa menemukannya Saksi FRENCKI, Terdakwa ingat dan mengambil parang di rumah lalu ke pasar Inpres mencari mereka. Saat itu, Saksi FRENCKI duduk di sepeda motor itu diparkir, Terdakwa datang dari arah jalan raya melewati motornya makanya Terdakwa sambil berjalan mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dan merusak bagian spion motor itu;

- Bahwa saat kejadian Saksi FRENCKI dan teman-temannya bangun dan terpecah menjauhi Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sebanyak 2 (dua) jergen peci bersama dengan teman-teman Terdakwa hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA subuh;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada BAP Terdakwa Nomor 12 (dua belas) yang pada pokoknya benar Terdakwa merusak motor Korban dengan mengayunkan parang ke arah kaca spion motor Korban. Kemudian namun setelah itu Terdakwa tidak mengejar Korban dengan parang;
- Bahwa Korban sempat melindungi Terdakwa pada saat kejadian karena pada waktu itu Terdakwa hendak di cari oleh keluarga Korban dan Korban melindungi Terdakwa hendak dipotong oleh keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parang ke arah Korban karena Korban jauh dari tempat sepeda motor milik Korban di parkir namun pada saat itu Terdakwa mengayunkan parang ke motor Korban ayunan tersebut searah dengan ke tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa merusak motor milik Korban karena Terdakwa Khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kemudian Keterangan Terdakwa tidak diperkuat oleh alat bukti lain yang menurut hukum sebagaimana Pasal 184 KUHP, maka Majelis Hakim mengesampingkan seluruh keterangan Terdakwa sepanjang bertentangan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm dalam kondisi melengkung;
2. 1 (Satu) buah kaca spion sebelah kanan berwarna hitam dengan kaca pecah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur milik saksi di Jl. Palakelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat itu Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sedang mengatur sayur di kios saksi, tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan selang parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah Korban sehingga Korban menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion motor Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sebelah kanan. Karena takut Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina melarikan diri ke arah Kantor Kelurahan Matawai karena takut dan Terdakwa mengejar Korban selanjutnya korban tidak mendapati Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan kembali memotong (menghantamkan parang) ke kaca spion kanan sepeda motor Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok yang disaksikan juga oleh Saksi Frengky Kalumbang Frengky;
- Bahwa benar antara Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina telah bermaafan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang bertugas mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam F 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan mem kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ; menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manu selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatan memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut ; dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mer penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan t membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan ; tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hu internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hu pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa ; disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Assegaf Alias Ali, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagain tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerang bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ider dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ; diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa t terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang t melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka M Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

- Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan mem kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alteri sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini saja, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "**melawan hukum**" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algement beginselen*) atau hukum tidak tertulis atau perbuatan tersebut dianggap terlarang karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditunjukkan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi dapat ditunjukkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur tersebut dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jika perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yaitu:

- a. Adanya orang yang dengan melawan hak **dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu**;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan **memakai kekerasan**, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., bahwa **memaksa** yang tercantum dalam pasal 335 KUHP adalah dengan kekerasan tindakan nyata lainnya atau perbuatan meresahkan, ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman tindakan nyata lainnya atau ancaman perbuatan meresahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memojokan objek sehingga pilihan ter tepat baginya adalah melaksanakan kehendak sipemaksa. Apabila pemaksaan itu dilakukan dengan kekerasan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tindakan-nyata** (*feitelijki*) adalah suatu istilah umum yang juga dicakup oleh tindakan kekerasan. Di rangkaian pasal ini maka tindakan nyata lainnya adalah suatu tindakan yang memojokkan sang objek (si terpaksa) akan tetapi intensitasnya lebih ringan kekerasan. Namun tindakan nyata lainnya itu bukan hanya sekedar ucapan keras atau terikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan meresal** adalah suatu perbuatan yang membuat sang objek resah, gelisah menggerutu karena ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka memaksa dan perbuatan meresahkan sang objek juga dipojokkan untuk melakukan kehendak pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur milik saksi Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Saat itu Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sedang mengatur sayur di kios saksi, tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sebilah parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm ke arah saksi, Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah Korban sehingga Korban menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion motor Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sebelah kanan. Karena hal itu Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina melarikan diri ke arah Kantor Kelurahan Matawai karena takut dikejar. Terdakwa mengejar Korban selanjutnya karena tidak mendapati Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan keribut memotong (menghantamkan parang) ke arah kaca spion kanan sepeda motor Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sampai kaca spion tersebut patah kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok yang disaksikan juga oleh Saksi Frengky Kalumbang alias Frengky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kepada Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina membuat Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina merasa terancam sehingga harus melarikan diri. Keadaan yang dialami oleh Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina yang dimana pada pagi hari telah menyiapkan kios dagangannya sebagai mata pencahariannya dan tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa. Dengan adanya Tindakan Kekerasan Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina yaitu berlari menjauhi Terdakwa, n



sehingga berpotensi menimbulkan trauma. Apalagi Terdakwa membawa pa yang dapat membahayakan jiwa dari Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpend bahwa unsur **Secara melawan hukum memaksa orang lain su melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan mem kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terha orang itu sendiri maupun orang lain** telah terpenuhi akibat dari perbu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Aya Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangi dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KU yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum Menghancurkan Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Menghilangkan Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian I Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa : menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (man selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, din yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatan memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut : dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mer penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan t membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan ; tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hu internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hu pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa : disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu



tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ider dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum Menghancurkan Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi dan Menghilangkan Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” merupakan bagian kesalahan (*schuld*). *Memorie Van Toelichting* (MvT) dari *Wetboek Strafrecht* tahun 1881, yang merupakan awal mula dari pemberlakuan K Indonesia sebagai hukum materiil pidana yang digunakan di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan menginginkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaker een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa menghendaki artinya adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan mengetahui artinya si pelaku sebelum melakukan sesuatu Tindakan sudah menyadari bahwa Tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja**” dalam pasal ini dikaitkan dengan unsur “**melawan hukum**” yang artinya bahwa pelaku dalam melakukan suatu tindakan pada dasarnya telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis yang bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur perbuatan dalam pasal



Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesi Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain,

karenanya sebelum memilih unsur yang paling sesuai dengan fakta hu di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan penge dari masing-masing unsur alternatif tersebut, sebagai berikut:

- Menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi;
- Merusak adalah membuat sebahagian dari benda itu ru mengakibatkan keseluruhan bend aitu tidak dapat dipakai lagi;
- Membuat tidak terpakai adalah merusak sebahagian kecil atau ha mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan be itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;
- Menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, der kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, su tidak mungkin lagi karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Yang Seluruhnya Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** merujuk pada kepemilikan barang ters yang bersifat alternatif, artinya bahwa hewan yang diambil harus pemiliknya, baik pemilik atas sebagian barang tersebut maupun pemilik seluruh barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 se pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya di depan kios sayur milik saksi Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Su Timur Saat itu Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sedang mengatur sayur di saksi, tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sebilah pa Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm ! Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah Korban sehingga Ko menghindar dan parang tersebut mengenai kaca spion motor Saksi Welhel Bulu Alias Mina sebelah kanan. Karena hal itu Saksi Welhelmina Bulu Mina melarikan diri ke arah Kantor Kelurahan Matawai karena takut Terdakwa mengejar Korban selanjutnya karena tidak mendapati S Welhelmina Bulu Alias Mina, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan ker memotong (menghantamkan parang) ke arah kaca spion kanan sepeda r Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sampai kaca spion tersebut patah



kacanya pecah retak serta parang tersebut menjadi bengkok yang disaksikan juga oleh Saksi Frengky Kalumbang alias Frengky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merusak kaca spion sepeda motor milik Saksi Saksi Welhelmina Bulu Alias Mina sehingga unsur **Den Sengaja Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak atau Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain** terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Aya 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran di diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dimana meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur yang didakwa kepada Terdakwa, dan ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa, maka pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tolak. Kemudian, permohonan subsidi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Putusan yang seadil-adilnya sebab Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga, Terdakwa tidak mempunyai itikad buruk untuk lari tanggung jawab, dan Terdakwa kooperatif dalam menjalani segala proses hukum yang dilaluinya. Sekiranya Majelis menjatuhkan hukuman sanksi pidana yang ringan-ringannya sebab penjatuhan hukuman sebaiknya memperhatikan penyebab kejadian dan bertujuan untuk membina keringanan hukuman. Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penghukuman terhadap Terdakwa berdasarkan dari keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, dimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan mengakibatkan korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang Su Barat tanpa gagang dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm dalam kondisi melengkung dan 1 (Satu) buah kaca spion sebelah kanan berwarna hitam dengan kaca pecah retak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tidak dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Terdakwa sudah bermaafan dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HIR), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Assegaf Alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Dengan Memenuhi Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain**" dan "**Melakukan Pengrusakan Barang**" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang Sumba Barat tanpa gagang dengan panjang ku lebih sekitar 60 cm dalam kondisi melengkung;
 - 1 (Satu) buah kaca spion sebelah kanan berwarna hitam dengan pecah retak;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD.

Albert Bintang Partogi, S.H.,
TTD.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.,

Hakim Ketua,
TTD.

Muhammad Cakranegara, S.H.,